

PROVINSI JAWA BARAT
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka sinkronisasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu ditunjang dengan dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa sesuai amanat Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang ...

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan ...

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan ...

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
27. Peraturan ...

27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
29. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
30. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
31. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);
32. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

33. Peraturan ...

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);

37. Peraturan ...

38. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
42. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 99);
43. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
44. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Penggunaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 782);
45. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
46. Peraturan ...

46. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG
dan
WALI KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp7.698.341.521.707,08 berkurang sebesar Rp1.326.869.548.030,80 menjadi Rp6.371.471.973.676,28 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan
 - a. Semula Rp7.117.204.956.964,00
 - b. Bertambah/(berkurang) (Rp1.081.675.577.653,75)
 - Jumlah Pendapatan Rp6.035.529.379.310,25
 - setelah perubahan
2. Belanja
 - a. Semula Rp7.698.341.521.707,08
 - b. Bertambah/(berkurang) (Rp1.431.902.837.675,80)
 - Jumlah Belanja setelah Rp6.266.438.684.031,28
 - perubahan
 - Surplus/(Defisit) (Rp 230.909.304.721,03)
 - setelah perubahan

3. Pembiayaan ...

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula	Rp581.136.564.743,08
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp150.227.260.022,05)</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp430.909.304.721,03

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp200.000.000.000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp200.000.000.000,00	

Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp230.909.304.721,03

Sisa lebih pembiayaan Rp 0,00

Anggaran Tahun Berkenaan

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp3.339.363.515.736,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 958.107.136.589,75)</u>
Jumlah PAD setelah Perubahan	Rp2.381.256.379.146,25

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp2.545.616.837.032,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 82.760.384.677,00)</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp2.462.856.452.355,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang

1) Semula	Rp1.232.224.604.196,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 40.808.056.387,00)</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp1.191.416.547.809,00

(2) Pendapatan ...

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp2.709.552.659.693,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 841.878.659.693,00)</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp1.867.674.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp 91.727.268.961,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 29.684.929.261,00)</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp 62.042.339.700,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula	Rp 27.740.800.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp 27.740.800.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1) Semula	Rp 510.342.787.082,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 86.543.547.635,75)</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp 423.799.239.446,25

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil

1) Semula	Rp 263.880.985.032,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 133.291.601.323,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp 397.172.586.355,00

b. Dana ...

- b. Dana Alokasi Umum
- | | |
|--|--------------------------------|
| 1) Semula | Rp1.776.235.910.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp 174.401.353.000,00)</u> |
| Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan | Rp1.601.834.557.000,00 |
- c. Dana Alokasi Khusus
- | | |
|--|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp 505.499.942.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp 41.650.633.000,00)</u> |
| Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan | Rp 463.849.309.000,00 |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pendapatan Hibah
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp 188.552.400.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 13.258.100.000,00</u> |
| Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan | Rp 201.810.500.000,00 |
- b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
- | | |
|--|--------------------------------|
| 1) Semula | Rp 914.183.628.596,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp 122.945.855.987,00)</u> |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan | Rp 791.237.772.609,00 |
- c. Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp 86.473.406.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 10.835.156.000,00</u> |
| Jumlah Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau dari Pemda Lainnya setelah Perubahan | Rp 97.308.562.000,00 |
- d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemda lainnya
- | | |
|------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp 43.015.169.600,00 |
| 2) bertambah/... | |

2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 58.044.543.600,00</u>
Jumlah Bantuan Keuangan	Rp 101.059.713.200,00
Dari Provinsi atau dari Pemda	
Lainnya setelah Perubahan	

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp3.298.847.433.840,76
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 105.844.419.664,73)</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp3.193.003.014.176,03

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp4.399.494.087.866,32
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp1.326.058.418.011,07)</u>
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp3.073.435.669.855,25

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp2.930.273.954.118,76
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 449.715.382.406,73)</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp2.480.558.571.712,03

b. Belanja Bunga

1) Semula	Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 6.366.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp 6.366.000.000,00

c. Belanja Subsidi

1) Semula	Rp 140.153.204.134,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp 140.153.204.134,00

d. Belanja ...

d. Belanja Hibah

1) Semula	Rp	194.433.439.280,00
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp)	<u>29.227.360.750,00</u>
Jumlah Belanja Hibah	Rp	165.206.078.530,00

setelah Perubahan

e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>81.629.159.800,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan	Rp	81.629.159.800,00

Keuangan setelah Perubahan

f. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>33.750.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan	Rp	33.750.000.000,00

Keuangan setelah Perubahan

g. Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp	33.986.836.308,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>251.353.163.692,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga	Rp	285.340.000.000,00

setelah Perubahan

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp	176.527.778.284,87
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>10.869.236.633,81</u>
Jumlah Belanja Pegawai	Rp	187.397.014.918,68

setelah Perubahan

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp	2.941.953.134.287,91
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp)	<u>666.524.296.651,84</u>
Jumlah Belanja Barang dan	Rp	2.275.428.837.636,07

Jasa setelah Perubahan

c. Belanja ...

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp1.281.013.175.293,54
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 670.403.357.993,04)</u>
Jumlah Belanja Modal	Rp 610.609.817.300,50

setelah Perubahan

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

a. Penerimaan

1) Semula	Rp 581.136.564.743,08
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 150.227.260.022,05)</u>
Jumlah Penerimaan	Rp 430.909.304.721,03

setelah Perubahan

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 200.000.000.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran	Rp 200.000.000.000,00

setelah Perubahan

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis penerimaan pembiayaan yaitu:

a. SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya:

1) Semula	Rp 581.136.564.743,08
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 350.227.260.022,05)</u>
Jumlah SiLPA	Rp 230.909.304.721,03

setelah Perubahan

b. Penerimaan Pinjaman Daerah:

1) Semula	Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 200.000.000.000,00</u>
Jumlah Penerimaan	Rp 200.000.000.000,00

Pinjaman Daerah
setelah Perubahan

(3) Pengeluaran ...

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pengeluaran pembiayaan yaitu Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah:

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>200.000.000.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp	200.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

Lampiran I	Ringkasan Perubahan APBD;
Lampiran II	Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
Lampiran III	Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Lampiran IV	Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
Lampiran V	Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan;
Lampiran VI	Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
Lampiran VII	Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini; dan
Lampiran VIII	Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal ...

Pasal 6

Wali Kota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Pasal 8

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah Kota dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran ...

- d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah Kota dan/atau masyarakat.
- (3) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.
- (4) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.

Pasal 9

Dalam hal program dan kegiatan yang bersumber dari dana transfer yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diterima oleh Pemerintah Daerah Kota setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, penganggaran program dan kegiatan dimaksud dilakukan dengan mengubah Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal ...

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal
WALI KOTA BANDUNG,

ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

EMA SUMARNA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR
NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT
(/ /)